



SALINAN

LURAH BAWURAN
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BAWURAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BAWURAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan Bawuran Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bawuran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomer 128 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);

- 15. Peraturan Bupati Bantul No. 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 nomor 59);
- 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 nomor 52);
- 18. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 11 tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2020 Nomor : 11);
- 19. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2021 Nomor 7);
- 20. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BAWURAN

dan

LURAH BAWURAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BAWURAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BAWURAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Kalurahan terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Kalurahan :	Rp.	109.000.000,00
	b. Pendapatan Transfer :	Rp.	6.210.162.106,00
	c. Pendapatan Lain-Lain :	Rp.	8.000.000,00
	Jumlah Pendapatan :	Rp.	6.327.162.106,00

2.	Belanja Kalurahan terdiri dari :		
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.837.123.029,00
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	3.858.568.000,00
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	477.925.500,00
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	201.916.325,00
	- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	170.907.201,00
	Jumlah Belanja :	Rp.	6.546.440.055,00
	Surplus/(Defisit) :	Rp.	(219.277.949,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan :		
	a.Penerimaan Pembiayaan	Rp.	219.277.949,00
	b.Pembiayaan Netto	Rp.	219.277.949,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak.
- Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bawuran.

Ditetapkan di Bawuran
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH BAWURAN

ttd.

SUPARDIONO

Diundangkan di Bawuran
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK


ttd.

ISNANDAR HADI

LEMBARAN KALURAHAN BAWURAN TAHUN 2024 NOMER 7
NOMER REGISTER PERATURAN KALURAHAN : 32/BAWURAN/TAHUN 2024
KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

u.b. CARIK BAWURAN
u.b. Kepala Urusan Pangripta



**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN			6,327,162,106.00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			109,000,000.00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			75,000,000.00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			75,000,000.00
	1. Bagi Hasil BUMKAL	PAD	1.00	75,000,000.00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			34,000,000.00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			28,000,000.00
	1. Sewa Tanah Kas Kalurahan	PAD	1.00	12,000,000.00
	2. Kompensasi TKD untuk Fasum	PAD	1.00	16,000,000.00
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga			1,000,000.00
	1. Sewa Lapangan	PAD	1.00	1,000,000.00
4.1.2.90.	Bangunan Milik Desa			5,000,000.00
	1. Sewa Bangunan Milik Kalurahan	PAD	1.00	5,000,000.00
4.2.	Pendapatan Transfer			6,210,162,106.00
4.2.1.	Dana Desa			1,475,447,500.00
4.2.1.01.	Dana Desa			1,475,447,500.00
	1. Dana Desa	DDS	1.00	1,375,744,000.00
	2. Silpa Dana Desa	SDD	1.00	99,703,500.00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			268,813,606.00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			268,813,606.00
	1. Bagi Hasil Pajak	PBH	1.00	237,516,306.00
	2. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1.00	31,297,300.00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1,073,401,000.00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1,073,401,000.00
	1. Alokasi Dana Desa	ADD	1.00	1,073,401,000.00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			2,662,500,000.00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			2,662,500,000.00
	1. Danais	PBP	1.00	2,512,500,000.00
	2. KDN	PBP	1.00	150,000,000.00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			730,000,000.00
				350,000,000.00
	1. PPBMP	BMP	7.00	50,000,000.00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			380,000,000.00
	1. TMMD	PBK	1.00	300,000,000.00
	2. BKK Aspirasi	PBK	1.00	80,000,000.00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			8,000,000.00
4.3.6.	Bunga Bank			8,000,000.00
4.3.6.01.	Bunga Bank			8,000,000.00

	1. Bunga Bank	DLL	1.00	8,000,000.00	8,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN				6,327,162,1062
<div><div>Disetujui, LURAH</div><div>Bawuran, 31 Desember 2024 CARIK</div><div>Supardiono, S.Sn.</div><div>Isnandar Hadi, S.H.</div></div>					

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BAWURAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	109,000,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6,210,162,106.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6,327,162,106.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1,837,123,029.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,473,622,379.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63,351,360.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	585,522,960.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12,228,000.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	202,551,033.00	ADD, DLL, PAD, PBH,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	84,000,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	25,046,076.00	ADD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46,857,500.00	ADD, PBH,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41,267,550.00	DDS,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	80,796,900.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	42,465,000.00	PAD,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	47,040,000.00	PBH,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	127,296,000.00	ADD, PAD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	115,200,000.00	ADD, PAD,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44,558,650.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	44,558,650.00	PAD, PBH, PBK,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	0.00	DDS,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	53,980,000.00	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10,900,000.00	DDS,
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13,325,000.00	DDS, PBP,
1.3.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0.00	DDS,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	29,755,000.00	DDS,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	208,792,000.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11,240,000.00	DDS,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	30,405,000.00	DDS,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17,940,000.00	DDS, PBP,
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10,200,000.00	DDS, PBH,

1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12,790,000.00	DDS, PBP,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8,400,000.00	PBH,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	35,425,000.00	DDS,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	53,775,000.00	PAD,
1.4.12.	Dukungan Biaya Operasional	8,165,000.00	PBP,
1.4.93.	Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan	18,807,000.00	DDS, PBP,
1.4.95.	Fasilitas Kegiatan Bamuskal	1,645,000.00	PBP,
1.5.	Sub Bidang Pertanian	56,170,000.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	53,930,000.00	PBH,
1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	0.00	DDS,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	2,240,000.00	PBP,
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3,858,568,000.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	154,257,500.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	65,992,500.00	DDS,
2.1.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	33,700,000.00	BMP,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	43,165,000.00	BMP,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11,400,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	350,962,500.00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	111,375,000.00	DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	24,555,000.00	BMP,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50,537,500.00	DDS,
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	82,050,000.00	BMP, PBP,
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	10,895,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	71,550,000.00	DDS, PBP,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	687,938,000.00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30,000,000.00	PBK,
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	430,000,000.00	PBK, PBP,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	52,526,000.00	DDS, PBK,
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100,172,000.00	DDS,
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	75,240,000.00	DDS, PBK,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	0.00	DDS,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	474,600,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	279,600,000.00	DDS, PBP,
2.4.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	20,000,000.00	PBP,
2.4.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	175,000,000.00	PBP,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2,160,610,000.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	10,620,000.00	BMP,
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	2,149,990,000.00	BMP, PBP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20,000,000.00	
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20,000,000.00	PBK,

2.8.	Sub Bidang Pariwisata	10,200,000.00	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	10,200,000.00	DDS,
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>477,925,500.00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	110,437,500.00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	49,807,500.00	DDS,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	50,000,000.00	PBP,
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10,630,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	116,057,500.00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	43,217,500.00	DDS,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	46,100,000.00	DDS,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	14,360,000.00	DDS,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	12,380,000.00	PBP,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	200,258,500.00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	83,555,000.00	DDS,
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	99,703,500.00	SDD,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17,000,000.00	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	51,172,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5,400,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	43,297,000.00	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	2,475,000.00	DDS,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>201,916,325.00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	171,176,325.00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	46,626,325.00	DDS,
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9,600,000.00	DDS,
4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	94,025,000.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	20,925,000.00	DDS,
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0.00	
4.3.93.	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Desa Wisata	0.00	PAD,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12,780,000.00	
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0.00	DDS,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	12,780,000.00	DDS,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	17,960,000.00	
4.5.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6,000,000.00	DDS,
4.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	11,960,000.00	DDS,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>170,907,201.00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12,833,125.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	12,833,125.00	DDS, PBH,
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	3,871,331.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	3,871,331.00	ADD, DDS,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	154,202,745.00	
5.3.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	154,202,745.00	DDS, PBH,
	JUMLAH BELANJA	6,546,440,055.00	

		SURPLUS / (DEFISIT)	(219,277,949.00)
6.		PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		219,277,949.00
		PEMBIAYAAN NETTO	219,277,949.00
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00

Bawuran, 31 Desember 2024

Lurah,

Supardiono, S.Sn.

RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET TAHUN ANGGARAN 2025				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			219,277,949.00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			219,277,949.00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			219,277,949.00
	1. SILPA PAD	PAD	1.00	89,289,159.00
	2. SILPA ADD	ADD	1.00	21,141,227.00
	3. SILPA PBK	PBK	1.00	83,558,650.00
	4. SILPA PBH	PBH	1.00	17,615,745.00
	5. SILPA DLL	DLL	1.00	7,673,168.00
	PEMBIAYAAN NETTO			219,277,949.00
<div>Disetujui, LURAH</div> <div>Bawuran, 31 Desember 2024 CARIK</div> <div>Supardiono, S.Sn.</div> <div>Isnandar Hadi, S.H.</div>				